

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, sumber utama pendapatan nasional berasal dari pajak, pajak sangat penting bagi pemerintah untuk mendanai pengeluarannya dan melaksanakan pembangunan nasional, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, Takismen, dkk (2020). Karena pajak relatif stabil dan memungkinkan masyarakat untuk secara aktif berkontribusi dalam pembiayaan pertumbuhan negara, pajak dianggap sebagai alternatif yang paling efektif. (Sbagiah & Rahmi, 2023).

Tujuan utama perpajakan suatu negara adalah untuk memastikan pemerintah menggunakan pendapatan untuk menstabilkan perekonomian dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, pertumbuhan negara akan terhambat akibat Masyarakat tidak memiliki kesadaran dalam membayar pajak. Peningkatan penerimaan pajak erat kaitannya dengan kinerja wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu penerimaan pajak merupakan komponen yang cukup besar dalam perekonomian suatu negara, maka pajak sangat penting bagi pembangunan negara, khususnya di sektor ekonomi. Namun, pada kenyataannya wajib pajak belum sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakannya (T. Y. Lestari dkk, 2022).

Kepatuhan perpajakan berarti Wajib pajak harus memenuhi kewajiban perpajakannya dan menyampaikan SPT tepat waktu. jika kepatuhan wajib pajak meningkat, Pemerintah dapat meningkatkan persentase pajak yang dipungut dan

dapat meningkatkan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Ketika wajib pajak dapat menyelesaikan kewajiban perpajakannya dengan benar dan tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka wajib pajak tersebut dianggap patuh (Karwur dkk, 2020).

Kepatuhan wajib pajak masih menjadi permasalahan yang sering terjadi di bidang perpajakan yang berdampak pada wajib pajak orang pribadi ataupun badan. (Mandowally dkk, 2020). Berdasarkan data DJP tahun 2022, dari 19,27 juta wajib pajak yang diwajibkan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan, hanya 12,7 juta atau sekitar 65,8% yang memenuhi kewajibannya. Angka ini hampir sama dengan tingkat kepatuhan tahun sebelumnya yang sebesar 66,69%. Meskipun terjadi peningkatan realisasi pelaporan sebesar 4,92% dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan masih adanya tantangan besar dalam mencapai kepatuhan pajak yang optimal. Berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, memengaruhi kondisi ini, mulai dari rendahnya kesadaran wajib pajak hingga kualitas pelayanan yang belum merata (Direktorat Jenderal Pajak, 2022).

Mengingat target perpajakan yang masih belum tercapai, Indonesia perlu membangun kepercayaan masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Irawan (2020), kepercayaan adalah opini baik yang dimiliki setiap individu dalam kesiapan untuk menaati tuntutan atau komitmen yang dibuat oleh individu lain. Kepatuhan dalam peraturan perpajakan sangat penting karena ketidakpatuhan tidak hanya mendorong terjadinya penghindaran pajak tetapi juga mengurangi jumlah uang pajak yang tersedia untuk kas negara (Adawiyah dkk, 2023).

Mengkaji kepatuhan wajib pajak orang pribadi (pegawai atau bukan pegawai) dalam membayar pajak dan melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT). Wajib pajak sering melakukan penghindaran karena adanya kasus penggelapan pajak yang dilakukan pejabat pajak yang dapat berdampak negatif. Salah satu dampak dari tindakan tersebut adalah berkurangnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Mianti & Budiwitjaksono, 2021).

Setiap tahun, tindak pidana perpajakan di Indonesia diperkirakan akan menurunkan penerimaan negara secara proporsional. Korupsi dan penggelapan pajak selain merugikan pendapatan negara, penggelapan pajak juga mengganggu perekonomian dan menghambat kemajuan. Kapasitas pemerintah dalam menyediakan layanan publik dapat dipengaruhi oleh pelanggaran pajak yang berdampak menurunnya kepatuhan wajib pajak. Selain itu, korupsi mengakibatkan distribusi sumber daya menjadi tidak merata dan tidak efektif serta merusak kepercayaan publik (Maris, 2024). Masyarakat menjadi kurang tertarik dalam membayar pajak akibat maraknya kasus penggelapan pajak. Reaksi ini berkembang menjadi perlawanan Masyarakat terhadap ketidakadilan dan ketidakpercayaan terhadap pejabat negara yang tidak bertanggung jawab terhadap tugas perpajakannya.

Meningkatnya kasus penggelapan pajak dan korupsi dalam sistem perpajakan telah merusak opini publik dan meningkatkan ketidakpercayaan kepada pemerintah dalam masalah perpajakan. Selain itu, sistem perpajakan Indonesia saat ini belum memberikan keadilan kepada setiap wajib pajak sehingga persepsi wajib pajak terhadap pemerintah semakin buruk (Irawan, 2020). Maraknya korupsi dalam industri perpajakan telah menyebabkan penurunan kepercayaan publik dalam

otoritas pajak, terlepas dari apakah tindakan tersebut berdampak buruk pada keuangan negara atau kas negara (Himawan dkk, 2022). Akibatnya, masyarakat semakin enggan untuk menyampaikan SPT tahunan dan membayar pajak tepat waktu. Kondisi ini juga dapat mengurangi penerimaan pajak negara, jika wajib pajak tidak lagi memenuhi syarat untuk membayar pajaknya, penerimaan negara pasti akan menurun. Kurangnya kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintahan pengelola pajak yang dipandang buruk oleh mereka.

Agar kepatuhan wajib pajak lebih terjaga, penting bagi mereka untuk merasa puas dengan pelayanan perpajakan yang diberikan demi meningkatkan kepatuhan mereka secara keseluruhan. Kepuasan wajib pajak sangat tergantung dengan kualitas pelayanan yang mereka dapatkan. Oleh karena itu, sebaiknya menjaga hubungan yang baik dengan wajib pajak, karena mereka merupakan pelanggan utama yang memiliki peran penting dalam bidang perpajakan. Para petugas pajak perlu memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan dan kinerja yang efisien agar wajib pajak merasa nyaman dan puas, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Antari & Supadmi, 2019).

Memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan mereka. Kualitas pelayanan yang ramah dan efisien kepada wajib pajak, baik secara langsung ataupun *online* sangat berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat secara luas (Sulistyorini, 2019). Kepercayaan kepada otoritas pajak adalah faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kepercayaan wajib pajak dapat terbangun dari keahlian, keramahan, dan kejujuran otoritas pajak dalam menjalankan tugasnya menjadi dasar kepercayaan tersebut. Oleh karena itu, persepsi atas kompetensi, kebaikan, dan kejujuran aparat pajak

dalam menangani urusan perpajakan membangun kepercayaan wajib pajak, yang pada gilirannya mendorong sikap patuh wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya (Haniv, 2020).

berdasarkan dengan masalah diatas, penulis ingin melaukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan Kepercayaan Kepada Fiskus Sebagai Variabel Intervening”**.

1.2 Rumusan Masalah

Peneliti merumuskan masalah diantaranya dengan mempertimbangkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya:

1. Apakah persepsi korupsi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah kepercayaan kepada fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah presepsi korupsi pajak berpengaruh terhadap kepercayaan kepada fiskus?
5. Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepercayaan kepada fiskus?
6. Apakah kepercayaan kepada fiskus memediasi hubungan antara persepsi korupsi pajak dan kepatuhan wajib pajak?
7. Apakah kepercayaan kepada fiskus memediasi hubungan antara kualitas pelayanan fiskus dan kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan secara empiris merujuk pada rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya:

1. Persepsi korupsi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Kepercayaan kepada fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Persepsi korupsi perpajakan berpengaruh terhadap kepercayaan kepada fiskus.
5. Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepercayaan kepada fiskus
6. Kepercayaan kepada fiskus memediasi hubungan antara persepsi korupsi pajak dan kepatuhan wajib pajak
7. Kepercayaan kepada fiskus memediasi hubungan antara kualitas pelayanan fiskus dengan kepatuhan wajib pajak

1.4 Manfaat Studi

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini akan mendukung penelitian sebelumnya serta dapat menjadi panduan dalam penelitian lanjutan. Selain dari itu, penelitian ini ditujukan untuk menambah pemahaman terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di dalam bidang perpajakan, khususnya dalam memahami hubungan antara persepsi korupsi dalam urusan pajak, mutu pelayanan pajak, serta kepatuhan wajib pajak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini sangat berguna sebagai sarana untuk menerapkan teori-teori perpajakan yang telah dipelajari selama perkuliahan. Melalui penelitian ini, penulis dapat mengasah kemampuan analisis dan penerapan konsep-konsep akademis dalam konteks nyata, yang akan memperkaya pengalaman dan pemahaman penulis mengenai isu-isu perpajakan.

b. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Penelitian ini memberikan pemahaman yang luas dalam bidang perpajakan, yang dapat membantu wajib pajak untuk memahami undang-undang dan tanggung jawab pajak dengan lebih baik. Dengan demikian, mereka bisa lebih patuh, mengambil keputusan yang lebih baik dalam urusan pajak, dan mengurangi risiko kesalahan saat memenuhi kewajiban pajak. Pengetahuan yang didapat bisa membantu wajib pajak untuk menggunakan hak-hak mereka dalam sistem perpajakan secara lebih efisien.